

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mendorong perubahan signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Di tengah tuntutan globalisasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan transparan, pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu inovasi strategis yang dikembangkan adalah implementasi *electronic government (e-government)*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Nasrullah, 2024). Dalam praktiknya, *e-government* tidak hanya terbatas pada digitalisasi dokumen administratif, tetapi juga mencakup reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, yang bertujuan untuk memangkas prosedur birokrasi, menekan biaya operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mendorong penerapan prinsip *clean government* dan *good governance*.

Perkembangan *e-government* kemudian berdampak signifikan pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu elemen vital dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Meski memiliki peran strategis, sistem pengadaan konvensional selama ini menghadapi berbagai kendala, seperti proses manual yang panjang, tidak efisien, serta minimnya transparansi. Dilansir dari laman Tempo.co mengutip data (LKPP, 2025), masih ada sekitar 30 % pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara manual, sehingga prosesnya dinilai lebih rawan terhadap penyelewengan dan sulit diawasi dibanding pengadaan elektronik. Temuan ini diperkuat oleh (Supawanhar et al. 2022) yang menegaskan bahwa rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik menjadi faktor fundamental yang meningkatkan risiko

penyalahgunaan kewenangan dan menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan serta sumber daya publik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pengadaan berbasis elektronik yang dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan *E-procurement* di instansi pemerintah.

Berdasarkan informasi pada laman resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan secara elektronik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam seluruh tahapan proses pengadaan (Sekretariat Negara RI, 2025). Secara operasional, LPSE berfungsi sebagai mekanisme pengadaan digital yang memfasilitasi seluruh proses tender dan pemilihan penyedia secara elektronik, sehingga mendorong peningkatan efisiensi waktu dan biaya, memperkuat transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Panggalo dkk., 2025). Melalui penerapan mekanisme tersebut, proses pemilihan penyedia dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memanfaatkan sistem pengadaan elektronik, sehingga mampu meminimalkan praktik penyimpangan serta memperkuat akuntabilitas pengadaan publik.

Selain mekanisme tender melalui LPSE, pemerintah juga mengembangkan Katalog Elektronik (e-Katalog) sebagai sarana pengadaan barang/jasa melalui mekanisme pembelian langsung berbasis daftar produk dan jasa yang telah terstandarisasi. Berdasarkan siaran pers resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2024) yang dilansir oleh ANTARA News (2024), pengembangan e-Katalog bertujuan untuk mempermudah proses pengadaan, mempercepat transaksi, serta menyediakan informasi harga dan spesifikasi produk secara terbuka dan transparan.

Secara konseptual, e-Katalog merupakan inovasi dalam sistem pengadaan elektronik yang memungkinkan proses pembelian langsung melalui platform digital tanpa melalui tahapan tender yang panjang. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan publik dibandingkan dengan metode konvensional, sekaligus memangkas alur birokrasi dan mempercepat proses pengadaan dengan tetap menjamin kualitas, ketepatan, serta akuntabilitas pada setiap tahapan pengadaan (Muharram, 2025).

Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah juga tercermin dalam perkembangan regulasi yang terus diperbarui. Pemerintah mewajibkan penerapan pengadaan elektronik sejak Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi tersebut kembali diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang menekankan optimalisasi pemanfaatan sistem *E-procurement* sebagai instrumen utama untuk meningkatkan efisiensi, menyederhanakan prosedur, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Meskipun kerangka regulasi dan sistem *E-procurement* telah dirancang secara komprehensif, sektor pengadaan barang/jasa pemerintah masih tergolong sebagai bidang yang rawan terhadap penyimpangan. Dilansir dari laman resmi *Anti Corruption Learning Center* Komisi Pemberantasan Korupsi (ACLC KPK, 2025), menunjukkan bahwa sepanjang periode 2004–2025 terdapat 1.709 kasus korupsi di Indonesia, dengan pengadaan barang dan jasa menempati posisi kedua terbanyak sebanyak 428 kasus. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik belum secara otomatis menjamin terwujudnya tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel apabila tidak diiringi dengan implementasi yang optimal pada setiap tahapan proses pengadaan, baik dari aspek prosedural, pengawasan, maupun kapasitas sumber daya manusia yang terlibat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi dua mekanisme utama *E-procurement*, yaitu LPSE dan e-Katalog, dalam satu konteks

kelembagaan yang sama, yakni UKPBJ pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji *E-procurement* secara parsial atau berfokus pada satu platform tertentu, penelitian ini menempatkan LPSE dan e-Katalog sebagai dua instrumen kebijakan dengan karakteristik, prosedur, dan pola pelaksanaan yang berbeda dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menggambarkan secara mendalam proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta manfaat yang dirasakan dalam implementasi masing-masing mekanisme, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih kontekstual terhadap kajian tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis digital.

Meskipun LPSE dan e-Katalog sama-sama dikembangkan sebagai instrumen *E-procurement* untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam praktiknya kedua mekanisme tersebut memiliki perbedaan mendasar dalam desain sistem, prosedur, dan kompleksitas pelaksanaannya. LPSE menekankan proses tender elektronik yang terbuka dan kompetitif dengan tahapan yang relatif lebih panjang, sedangkan e-Katalog dirancang untuk mendukung pengadaan melalui mekanisme pembelian langsung atas barang/jasa yang telah distandarisasi. Perbedaan karakteristik tersebut berimplikasi pada variasi pola implementasi, potensi kendala, serta manfaat yang dihasilkan dalam pelaksanaan pengadaan. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi LPSE dan e-Katalog menjadi penting untuk memahami bagaimana masing-masing mekanisme dijalankan dalam konteks pemerintah daerah, serta sejauh mana keduanya mendukung pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa secara transparan dan akuntabel.

Tingginya tingkat kerawanan pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan sistem *E-procurement* belum secara otomatis menjamin terwujudnya tata kelola pengadaan yang optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pengadaan sangat ditentukan oleh mekanisme yang digunakan serta kualitas implementasinya pada setiap tahapan proses pengadaan. Oleh karena itu, kajian terhadap pelaksanaan *E-*

procurement menjadi penting untuk memahami bagaimana mekanisme pengadaan berbasis elektronik diimplementasikan dalam praktik, termasuk faktor-faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi pencapaian tujuan digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam konteks pemerintah daerah, termasuk UKPBJ Kabupaten Bengkalis, LPSE dan e-Katalog digunakan sebagai instrumen utama pelaksanaan *E-procurement*. LPSE berfungsi memfasilitasi proses tender elektronik secara terbuka, sedangkan e-Katalog mendukung pengadaan langsung untuk barang/jasa yang telah distandarisasi. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja pengadaan, dalam praktiknya masing-masing sistem memiliki kelebihan dan keterbatasan yang dapat memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan.

Pemilihan UKPBJ Kabupaten Bengkalis sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris dan strategis. UKPBJ Kabupaten Bengkalis secara aktif mengimplementasikan dua mekanisme *E-procurement*, yaitu LPSE dan e-Katalog, dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga menyediakan konteks yang tepat untuk melakukan analisis perbandingan kinerja kedua sistem tersebut. Selain itu, sebagai pemerintah daerah tingkat kabupaten, UKPBJ Kabupaten Bengkalis menghadapi tantangan khas berupa keterbatasan sumber daya manusia, variasi kapasitas penyedia lokal, serta tuntutan percepatan realisasi anggaran, yang berpotensi memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas pengadaan. Dengan demikian, lokasi penelitian ini tidak hanya relevan secara administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika riil pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang penting untuk dikaji secara ilmiah.

Analisis terhadap literatur dan praktik pengadaan menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan. Secara teoretis, *E-procurement* dipahami sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, namun belum terdapat penjelasan yang memadai mengenai bagaimana perbedaan mekanisme dalam sistem *E-procurement* diimplementasikan dan dijalankan pada tingkat pemerintah daerah. Secara empiris, penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif umum,

menilai persepsi pengguna, atau hanya berfokus pada satu platform pengadaan, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi LPSE dan e-Katalog dalam satu konteks kelembagaan yang sama. Secara praktis, kondisi tersebut menyebabkan UKPBJ belum memiliki dasar evaluasi yang kuat untuk memahami pola pelaksanaan, kendala, dan manfaat masing-masing mekanisme pengadaan berbasis elektronik. Kesenjangan inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini melalui analisis implementasi *E-procurement* melalui LPSE dan e-Katalog.

Hingga saat ini, masih terbatas penelitian empiris yang secara khusus mengkaji implementasi *E-procurement* melalui LPSE dan e-Katalog pada tingkat UKPBJ pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Bengkalis. Perbedaan karakteristik sistem, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi berpotensi memengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah secara berbeda-beda. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana LPSE dan e-Katalog diimplementasikan dalam praktik pengadaan di daerah, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring dengan tingginya risiko penyimpangan pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah serta tuntutan optimalisasi *E-procurement* sebagaimana ditekankan dalam regulasi terbaru. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan *E-procurement* pada tingkat operasional, penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik berpotensi hanya bersifat administratif dan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara praktis, keterbatasan dalam memahami implementasi masing-masing mekanisme pengadaan dapat berdampak pada munculnya kendala pelaksanaan, keterlambatan realisasi anggaran, serta melemahnya akuntabilitas pengadaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai dasar evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan bagi UKPBJ pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan *E-procurement* sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *E-procurement* melalui LPSE dan e-Katalog pada proses pengadaan barang/jasa di UKPBJ Kabupaten Bengkalis. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada penggambaran proses pelaksanaan, identifikasi kendala yang dihadapi, serta manfaat yang dirasakan dalam penerapan kedua mekanisme pengadaan berbasis elektronik tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan *E-procurement* di tingkat pemerintah daerah serta menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi UKPBJ dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Implementasi Pelaksanaan *E-procurement* melalui LPSE dan E-Katalog pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ Kabupaten Bengkalis.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *E-procurement* melalui LPSE pada proses pengadaan barang/jasa di UKPBJ Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana implementasi *E-procurement* melalui E-Katalog pada proses pengadaan barang/jasa di UKPBJ Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana perbedaan implementasi *E-procurement* melalui LPSE dan E-Katalog pada proses pengadaan barang/jasa di UKPBJ Kabupaten Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui implementasi *E-procurement* melalui LPSE pada proses pengadaan barang/jasa di UKPBJ Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui implementasi *E-procurement* melalui E-Katalog pada proses pengadaan barang/jasa di UKPBJ Kabupaten Bengkalis.

3. Untuk mengetahui perbedaan implementasi *E-procurement* melalui LPSE dan E-Katalog pada proses pengadaan barang/jasa di UKPBJ Kabupaten Bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait penerapan E-Procurement melalui LPSE dan E-Katalog, terutama dalam menganalisis efisiensi dan efektivitas pada tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji digitalisasi pengadaan maupun tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi UKPBJ Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan E-Procurement, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa. Temuan penelitian diharapkan membantu UKPBJ dalam mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi serta merumuskan upaya perbaikan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan penguatan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Informasi mengenai implementasi LPSE dan E-Katalog diharapkan dapat mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta percepatan proses pengadaan guna menunjang pembangunan daerah.

c. Bagi Peneliti atau Akademisi Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik E-Procurement, digitalisasi birokrasi, maupun evaluasi sistem pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan dengan perluasan objek, pendekatan, maupun variabel penelitian.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi *E-procurement* melalui LPSE dan E-Katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa di UKPBJ Kabupaten Bengkalis. Implementasi *E-procurement* dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan indikator efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi difokuskan pada efisiensi waktu dan efisiensi biaya, sedangkan efektivitas difokuskan pada ketepatan spesifikasi, ketepatan waktu, kualitas barang/jasa, transparansi dan akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui kuesioner sebagai data pendukung, yang disusun berdasarkan indikator efisiensi dan efektivitas *E-procurement* dan disebarkan kepada pegawai UKPBJ Kabupaten Bengkalis yang terlibat atau memahami pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dan E-Katalog. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh wawancara dengan pihak yang menangani LPSE dan E-Katalog untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam serta konfirmasi terhadap hasil kuesioner, sehingga analisis implementasi *E-procurement* dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini tidak membahas aspek teknis sistem maupun faktor eksternal seperti kebijakan nasional dan perbandingan dengan UKPBJ daerah lain. Analisis penelitian difokuskan pada implementasi E-Procurement melalui LPSE dan E-Katalog di UKPBJ Kabupaten Bengkalis berdasarkan indikator efisiensi dan efektivitas dalam periode penelitian yang ditetapkan.